



**P U T U S A N**

**PENGGUGAT** : SUARNI BALM!  
**TERGUGAT** : TONARDIN  
**HAKIM KETUA** : [H. EFFENDI. SH](#)  
**HAKIM ANGGOTA** : POLTAK PARDEDE, SH  
**HAKIM ANGGOTA** : IVONNE WK [MARAMIS. SH](#)  
**PANITERA PENGANTI** : HJ. NIURHASNA ABDULLAIL SH  
**TANGGAL PUTUSAN** z **II MEI 2007**



**P U T U S A N**

Nomor : 01 / Pdt.G / 2007/ PN.PALU

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata & dalam

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan

antara : .....

SUARNI BALILI umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Samudra H Lorong H Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Rant Kota, selanjutnya disebut PENGUGAT ;.....

**M E L A W A N**

TN. TONARDIN, Pekerjaan 'rani, bertempat tinggal di Kelurahan Kaytunalue Ngapa Kecamatan palu Utara Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

.....Pengadilan Negeri tersebut.....

.....Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

..... Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang bereperkara dan saksi-saksi dipersidangan;.....

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Palu tanggal 19 Oktober 2006 dengan register Nomor : 01/Pdt.G/200, PN.PL, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya :

--Mengenai pengembalian/ penyerahan dan pengosongan sebidang tanah kintal milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum, beruluran kurang lebih 56 m x 9, 50 m = 532 M yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan palu Utara, Kota p[alu dengan batas-batas sebagai berikut :.....

- Sebelah Utara : Dengan Jalan keluaraha Kaytunalue Ngapa; .
- Sebelah Timut : Dengan tanah kebun Erlin/Afan;-----
- Sebelah Selatan : Dengan tanah kebun sdr. Amryu;.....
- 13arat : Dengan tanah kebun Sdr Suuamim( Penggugat);-----

Untuk selanjutnya Objek sengketa/perkara:.....

Bahwa adapun duduk perkamnya adalah sebagai berikut •-----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula objek sengketa adalah milik dan pasangan suami istri Alm Balili dengan Almarhumah Sania yang diperoleh dengan cara pembukaan secara langsung untuk digunakan sebagai lahan perkebunan/pertanian;-----
2. Bahwa disamping memiliki objek sengketa tersebut diatas, dan pernikahan Alm

Balili dengan Almarhumah Sania telah pula dikaruniai anak 7 (tujuh) orang anak masing-masing : Laibi Balili, Kaida I3alili. Saria Batill, Nawir I3aliIi, Masria Balili, Aidin Balili, dan Susmi Ba ( Penggugat),-----

3. Bahwa dan i ketujuh orang anak yang merupakan ahli waris tersebut secara hukum berhak atas bagian tanah kintal yang merupakan peninggalan dan i kedua orang tua sebagai pewaris, dimana pada tahun 1983 telah dilakukan pembagian dan i yang sulung sampai pada anak yang keenam yakni Aidin telah mendapatkan bagian dan telah pula menguasai dan menikmati bagian mereka masing-masing;-----
4. Bahwa Penggugat adalah anak bungsu juga telah diberikan tanah bagian kintal, namun ketika akan menguasai dan menggunakan tanah kintal milik Penggugat, ternyata oleh Tergugat pada tahun 1999 menguasai sebagian tanah yang menjadi objek sengketa yang juga terdapat 1 (satu) ohon kelapa masih berdiri kokoh tersebut secara diam-diam tanpa izin dan i penggugat atau memberitahukan kepada Penggugat;-----
5. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai secara diam-diam tanpa izin Penggugat atau memberitahukan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap bertahan bahwa objek sengketa adalah miliknya padahal Tergugat hanya sebagai Kponakan yakni anak dan i Saria yang telah pula mendapat bagian;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan secara sukarela tanah kintal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, walaupun Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Pahl untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;-----
7. Bahwa karena penguasaan objek sengketa oleh tergugat yang tidak berdasar pada alasan yang sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dad padanya untuk mengembalikan/mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan scketika tanpa syarat apapun;-----
8. Bahwa Penggugat memenuhi pula uang paksa ( Dwang Som) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari. bilmarta Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum dan pasti atau telah dieksekusi;-----

9. Bahwa-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik tergugat untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini nantinya, maka sangat wajar bila Pengadilan Negeri Palu melctakkan sita jaminan ( CB) atas objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan;-----
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata, maka mohon kiranya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada battling kasasi maupun verset;-----
- Berdasarkan atas uraian dan alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam amar sebagai berikut -----

## P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan =mint hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang inenguasai objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menyatakan bahwa sita jaminan ( CB) terhadap objek sengketa milik penggugat yang dimohonkan adalah sah dan berharga;.....
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dan i padanya untuk segera mengembalikan menyerahkan sekaligus mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat secara aman tanpa syarat, utuh dan sketika;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari sampai putusan ini dilaksanakan atau dieksekusi;-----
7. menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorad) walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;---

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

..... Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditctapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri, dan selanjutnya Ketua Majelis mengusahakan untuk berdamai melalui mediasi, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, kemudian dimulai

Menimbang.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatannya semula;.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mcnimbang, bahwa alas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 21 Pebruari 2007 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sbagai berikut :-----

- a. Tanah sengketa ml adalah warisan kedua nenek saya masing-masing SAMIA BALILI, yang sudah mcninggal;-----
1. SAMIA walat pada tanggal 16 April 1976 di Kayumalue Ngapa;-----
  2. BALD wafat pada tanggal 28 Mei 1982 di Kayumalue Ngapa;-----
- b. Saya adalah anak kandung dan i SARIA BALIL1 dan Ibu saya adalah anak ke-3 (tiga)

dan i almarhumah SAMIA- BALM yang sudah meninggal pada tanggal 23 Januari 2004 di Kayumalue Ngapa;-----

- c. Adapun tanah yang saya tempati sekarang iM yang menjadi objek sengketa adalah basil ukuran dad tangan Penggugat sendiri membcrikan pada saya serta mcmasang patok pagar sbagai perbatasan dengan tanah si Penggugat kuasai (miliki) sekarang ini, Adapun yang saya tcmpati sekarang ini adalah milik dan i Mama saya almarhumah SAR1A- BALIL1) bukan milik Penggugat;-----

Sclanjutnya saya menjawab point dalam gugatan Penggugat sebagai berikut .....

- a. (1) Point 1 dan 2 tidal( jclas dan;-----
- b. ( 2 ) point ke 3 ( tiga );

Apabila pembagian warisan ini tejadio pada tahun 1983 dan Penggugat sendiri tidak mendapat pembagian hanya dibagi 6 (enam) orang malca saya akan bertanya ?-----

1. Siapa yang membagi warisan terscbut, sedangkan nenck dan kakek saya sudah mcninggal sebelum tahun 1983 dan maim bukti surat-suratnya;-----
2. Penggugat pada waktu itu berada dimana, sehingga tidak diberikan warisan;-----
3. Mcnurut Penggugat ia juga sudah mendapat bagian dari warisa itu;-----

Sckali lagi saya bertanya berapa kali warisan ini dibagi ? sedang pembagian tahun 1983 menurut keterangan penggugat sendiri ia tidak mendapat, dan siapa yang mcmbagi dan maim surat-surat ? mohon dapat dibuktikan °Leh Penggugat semua keterangan keterangannya;-----

.....Berdasarkan keterangan dan uraian saya (Tergugat) diatas ini, maka tergugat mohon

kepada Bapak ketua Majelis; hakim pengadilan negeri Palu yang meeiksa dan mengadili perkara ini, mengambil Keputusan yang seadil-adilnya dengan menolak seluruh gugatan pnggugat;-----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 3 Maret 2007, dan atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplikatnya tanggal 9 Maret 2007, kedua belah pihak tidak mengajukan Kesimpulan;-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

1. Saksi AMR A N, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan dalam perkara ini yang terletak di Kayumalue;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berasal dari orang tua Penggugat, BALE! yang sudah dibagikan oleh kakak Penggugat dan menjadi bagian Penggugat;-----  
Bahwa data tanah yang disengketakan tersebut sekarang ada rumah tergugat;-----  
Bahwa ibu kandung tergugat (kakak Penggugat) juga sudah mendapat bagian, bahkan 2 (dua) bagian;-----

2. Saksi AS' AD LAWAHI dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan yang terletak di Kayumalue; .

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai kepala Desa Kayumalue, BALILI membuat surat wasiat dan tertera bagian-bagian dan semua anak-anaknya;-----
- Bahwa kakak Penggugat (Paman Tergugat) telah membagi-bagikan tanah BALILI tersebut kepada adik-adiknya dan tanah yang disengketakan tersebut adalah bagian Penggugat;-----

Bahwa semua anak BALILI telah mendapat bagian, dan itu Tergugat mendapat 2 (dua) bagian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1 Saksi S U L I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2003, Penggugat menyuruh Tergugat untuk membangun rumah di lokasi tanah yang disengketakan;-----

Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian wart dan i SALMI oleh kakak Penggugat bahwa semua anak BALILI telah mendapatkan bagian masing-masing;-----

- Bahwa tanah yang disengketakan seakan-akan milik tergugat bersama Penggugat menyuruh Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut;-----

1. Saks; I F I N, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk memagar tanah yang disengketakan dalam perkara ini;-----

Bahwa pagan tersebut untuk membatasi tanah yang dikuasai Penggugat dan Tergugat;-----

3. Saksi AWALUN, dibawah sumpah tclah memberilcan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi pemah disuruh oleh Penggugat untuk memagar tanah yang disengketakan dalam perkara ini;-----

Bahwa pagar tersebut untuk membatasi tanah yang dikuasai Penggugat dan Tergugat;

..... Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara persidangan hams dipandang termuat dalam putusan ini;-----

..... Menimbang, bahwa pada alchirnya kedua belah pihak mohon putusan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

--Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : SULL IFIN dan AWALUN, dengan tidak mengajukan swat bukti;-----

----- Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka pertama-tama beban pembulctian diwajibkan kepada pihak Penggugat;-----

--Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : AMRAN dan AS'AD LAWAHI dengan tidak mengajukan surat bukti;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----Menimbang, bahwa saksi AMRAN menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta orang tuanya, BALM!, sedangkan ibu kandung Tergugat (kalcak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) telah mendapat bagian yang lain, bahkan 2 (dua) bagian, dan saksi AS'AD LAWACHI yang saat pembagian harta warisan dan i BALILL SAKSI menjabat sebagai Kepala Desa Kayumaluc juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan saksi AMRAN tersebut diatas,.....

...Menimbang, bahwa keterangan saksi AS:AD LAWACHI yang pada saat pembagian warisan dari BALM! (ahmarhum) menjabat Kepala Desa Kayumalue dimana tanah sengketa perkara ini berlokasi adalah sangat menentukan karena Kepala Desa yang merupakan kepala pemerintahan dan juga bisa sebagai kepala adat dan oleh karena saksi AS'AD LAWAFII telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya tanah sengketa tersebut milik Penggugat;.....

. Menimbang, bahwa dan i keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, terutama keterangan saksi AS'AD LAWAFII yang saat pembagian warisan dan i BALILI (almarhum) menjabat sebagai Kepala Desa Kayumalue ternyata telah mendukung dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;

..... Menimbang, bahwa sebaliknya dalil sangkalan Tergugat yang didasarkan pada

keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukannya. Yaitu : SULI, WIN dan AWALUN ternyata tidak ada satupun yang menerangkan secara tegas bahwa tanah sengketa dalam perkara ini bukan milik penggugat, tetapi hanya menarik kesimpulan karena Penggugat menyuruh Tergugat membayar maka tanah sengketa milik Tergugat, sehingga keterangan dari 3 (tiga) orang saksi dan i tergugat tersebut tidak dapat melemahkan dalil Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas ternyata beralasan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;.....

----- Menimbang, bahwa dan i uraian pertimbangan diatas ternyata bahwa dalil gugatan

Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa perkara ini adalah milik Penggugat sehingga petitum nomor 2 dan i tuntutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;.....

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan i surat gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum nomor 3 dan 5 harus dikabulkan pula;.....

.Menimbang, bahwa mengenai uang paksa sebagaimana termuat dalam petitum nomor 6 dan surat gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak dapat dikabulkan;.....

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dengan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi tidak dapat dikabulkan (ditolak) karena tidak beralasan menurut hukum;-----

.....Menimbang bahwa tentang sita jaminan yang dalam perkara ini tidak permit ada pelaksanaannya maka petitum nomor 4 dan i tuntutan gugatan Penggugat harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

..... Menimbang bahwa olch karena Pihak Penggugat adalah pihak yang menangkan

pihak tergugat adalah pihak ynag kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan termuat dalam amar putusan ini; -----

Mengingat.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang  
bersangkutan,-----

### MENGAD I L

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;.....  
Menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah berukuran  
kurang lebih 56 m x 9,5 m = 532 m<sup>2</sup> yang terletak dikelurahan Kayurnalue,  
Kecamatan palu Utara Kota Palu, dengan batas-batas :-----  
Sebelah Utara : Jalan Kclurahan Kayumalue Ngapa;-----  
Sebelah Timur : Kebun Erlin / Afan;-----  
Sebelah Selatan : Kebun Amme.....  
Sebelah Barat : Kebun Penggugat (Suami)--

Adalah milik Penggugat;  
Menyatakan tindakan tergugat yang menguasai obyek sengketa perkara ini adalah  
perbuatan— melawan hukum; -----  
Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera  
mengembalikan/menyerahkan sekaligus mengosongkan obyek sengketa perkara ini  
kepada Penggugat, secara aman, tanpa syarat, utuh dan seketika;-  
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 199.000,-  
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);.....  
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

..... Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis pada hari Jum'at  
tanggal 4 Mei 2007, oleh kami H. EFFENDI. SFI., sebagai Hakim Ketua Majelis,  
PRANOTO, SH dan IVONNE [W.K.MARANHS. SH](#), masing masing sebagai Hakim  
Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Juma'at tanggal 11 Mei 2007,

Dalam.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. NURHASNA ABDULLAH. 511, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

HAIUM- ANGGOTA

PRANOTO. SA

LYONNE SR



PANITERA PENGANTI,

W N NA ABDUL iiI. SR

## Perincian biaya :

- Matcrai Putusan.....	Rp.	6.000.-
- Bea Rcdaksi, .....	Rp.	3.000,-
- Admini <a href="#">stra.si</a> .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	740.000,-
- Biaya Pcnnyataan.....	Rp.	750.000,-
Jumlah		Rp.1.549.000,-

g s t a p i

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang Letup path tanggal 25 Mei 2007, berhubung kcdua belah pihak tidak mengajukan banding claim tenggang waktu yang ditentukan.

PENGVI LAN NEGERI

PALU "AN TERA

SYAMSUL ALAM. SII

NIP. 040049378.